

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber penghasilan utama suatu negara berasal dari pajak. Pajak memiliki pesentase paling besar dari total pendapatan negara yaitu 82,88% (BPS,2021). Penerimaan pajak di Indonesia mendatangkan hasil yang cukup besar dalam pelaksanaan pembangunan. Pajak juga merupakan salah satu sumber pendapatan utama yang nantinya digunakan untuk biaya kebutuhan pemerintah, baik biaya rutin maupun biaya pembangunan. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan nantinya digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peran dan keikutsertaan dalam usaha meningkatkan pembangunan nasional. Penerimaan negara dari sektor pajak mendapatkan nilai yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini tentang realisasi penerimaan negara dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak.

Tabel 1 1
Realisasi Pendapatan Negara (dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak
2017	1.654.746,10	311.216,30
2018	1.928.110,00	409.320,20
2019	1.955.136,20	408.994, 30
2020	1.628.950, 53	343.814, 21
2021	1.733.042, 80	357.210, 10

Sumber: BPS, 2022

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak menjadi sumber penerimaan negara terbesar dari tahun 2017-2021, selain itu rata-rata penerimaan negara setiap tahun ini mengalami kenaikan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya pandemi. Pada masa penurunan di masa pandemi ini mengakibatkan dampak besar bagi penerimaan negara, di masa pandemi ini banyak perusahaan juga mengalami penurunan, karena selama pandemi ini aktivitas perusahaan juga berkewajiban membayar gaji bagi para karyawannya dan kewajiban biaya operasionalnya sehingga perusahaan mencari bagaimana cara untuk meminimalisir pengeluaran dimana salah satunya mengurangi pajak agar perusahaan tetap mendapatkan laba.

Terdapat perbedaan kepentingan antara perusahaan yang berperan sebagai wajib pajak dengan pemerintah. Perusahaan mempunyai kewajiban menjadi wajib pajak dalam bertanggung untuk membayar pajaknya. Pajak dimata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan pemerintah. Akan tetapi bagi perusahaan pajak sendiri dijadikan sebagai salah satu bentuk beban yang nantinya dapat mengurangi jumlah laba bersih dalam perusahaan. Perusahaan mencari bagaimana cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik yang baik yang sesuai undang-undang pajak maupun tidak sesuai dengan undang-undang pajak. hal inilah yang menyebabkan terjadinya perlawanan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Perlawanan pajak dapat berupa perlawanan aktif maupun perlawanan pasif. Perlawanan pasif merupakan perlawanan dalam bentuk hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan memiliki hubungan erat dengan struktur ekonomi. Sedangkan perlawanan aktif

merupakan perlawanan yang dapat dilihat secara nyata dalam bentuk perbuatan secara langsung yang ditujukan kepada aparat pajak dengan tujuan untuk mengurangi pajak. Perlawanan aktif terhadap pajak dapat dilakukan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Oleh karena itu, bagi perusahaan pajak menjadi agresif.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Mardiasmo (2018) dikatakan bahwasannya penghindaran pajak adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan pada bidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian serta pemotongan serta manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan yang ada pada peraturan perpajakan yang berlaku. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu upaya meminimalkan beban pajak yang sesuai dengan undang-undang perpajakan. Melakukan penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisir beban pajak. Penghindaran pajak ini dianggap legal karena masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, namun pemerintah merasa keberatan karena tindakan penghindaran pajak dapat merugikan negara. Sebagai contoh, Menteri keuangan Sri Mulyani mengatakan akibat penghindaran pajak, penerimaan pajak global berpotensi hilang sekitar Rp 3.360 triliun per tahunnya melalui praktik pemindahan keuntungan antara negara (*base erosion and profit shifting*). Tax Justice Network melaporkan bahwa, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga 4,86 miliar USD atau setara dengan Rp 68,7 triliun (kurs Rp 14.149) akibat penghindaran pajak. Dalam

laporan The State of Tax Justice 2020 menyampaikan bahwa kasus penghindaran pajak di Indonesia berada pada peringkat ke-4 se-Asia, dengan peringkat tertinggi China, di ikuti India dan Jepang (Yogi Sukmana 2020).

Perilaku *tax avoidance* atau penghindaran pajak sesuai dengan undang-undang diindikasikan terjadi salah satunya pada sektor energi, menurut *Price Waterhouse Coopers* (PwC) Indonesia menyebutkan bahwa terdapat 70% dari 40 perusahaan besar pertambangan belum menggunakan laporan transparansi pajak, PwC Indonesia Mining Advisor menyatakan bahwa transparansi pajak merupakan salah satu ukuran yang penting dalam peringkat *Environmental, Social* dan *Good Governance*, yang berguna untuk perusahaan pertambangan mengawasi kontribusi keuangan perusahaan yang signifikan kepada masyarakat. Hal ini diperkuat dengan adanya data dimana Indonesia menjadi salah satu negara paling produktif dalam industri pertambangan sektor batu bara di dunia dan menjadi negara produsen batu bara nomer lima terbesar di dunia. Indonesia menghasilkan batu bara kurang lebih 485 juta ton atau sekitar 7,2% dari semua produksi batu bara di dunia dan menjadi negara eksportir batu bara kedua terbesar di dunia setelah Australia, sekitar 80% dari semua produksi batu bara Indonesia diekspor. Besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan tidak sejalan dengan kontribusi pajak yang minim (Suwiknyo 2021).

Sebagai contoh Praktik penghindaran pajak terjadi di perusahaan sektor energi yaitu pada PT Adaro Energy Tbk. Sebuah laporan internasional yang dibuat oleh Global Witness mengungkapkan bahwa PT Adaro Energy Tbk telah menghindari pajak dengan mengambil langkah transfer pricing melalui cabangnya

di Singapura, khususnya *Coaltrade Services International*. Laporan berjudul *Taxing Times for Adaro* memberikan informasi bahwa Adaro telah mengalihkan keuntungan untuk menghindari pajak dari pertambangan batubara yang ditambang di Indonesia. Laporan tersebut mengklarifikasi bahwa dari tahun 2009 sampai 2017 PT Adaro Energy Tbk melalui anak perusahaannya membayar USD 125 juta atau kurang dari apa yang seharusnya dilakukan di Indonesia. Selain itu, dalam Periode 2003-2014 dalam berita PWYP (*Publish What You Pay*) dalam negara telah kehilangan Rp 23,89 triliun karena perusahaan tambang telah melakukan praktik penghindaran pajak.

Banyak faktor-faktor yang mendorong perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak terutama perusahaan di sektor pertambangan. Adapun faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak serta yang menjadi fokus dalam penelitian ini meliputi Faktor pertama yaitu profitabilitas. Pengertian profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau profit dalam jangka waktu tertentu. Penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Purwaningrum (2018) menyatakan bahwasannya profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Permata, Nurlaela, dan Wahyuningsih (2018) dimana mereka menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif pada penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan atau *firm size* merupakan skala seberapa besar atau kecilnya perusahaan tersebut. Perusahaan yang lebih besar biasanya terlibat dalam

lebih banyak aktivitas bisnis dan transaksi keuangan daripada perusahaan kecil, sehingga memberikan kesempatan tambahan untuk secara signifikan menghindari pajak perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) bahwasannya ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dan Merkusiwati (2017) mengungkapkan bahwasannya ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam aktivitas penghindaran pajak diantaranya juga ada pertumbuhan penjualan. Pada penelitian Fionasari (2020), pertumbuhan penjualan (*sales growth*) adalah perubahan penjualan pada laporan keuangan pertahun yang dapat memperlihatkan prospek perusahaan dan profitabilitas di masa yang akan datang. Penelitian yang dilakukan oleh Januari dan Suardikha (2019) dikatakan bahwasannya pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Tetapi hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Oktamawati (2017) dimana pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Kewajiban membayar pajak telah diatur dalam undang-undang. Peraturan perundang-undangan ini merupakan pedoman dalam mengatur jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dimana ternyata memiliki celah bagi wajib pajak untuk mengambil tindakan penghindaran pajak. Inilah yang melatar belakangi penelitian ini, adanya praktik *tax avoidance* namun tidak melanggar substansi undang-undang, tetapi tidak mendukung tujuan undang-undang perpajakan. sehingga tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan hal yang rumit

karena tindakan ini diperbolehkan tetapi tidak diinginkan (Cahyana 2019). Dari beberapa fenomena yang terjadi, hal ini sering terjadi di perusahaan sektor energi yang mana sektor ini sangat banyak di Indonesia yang didukung bahwa negara Indonesia kaya akan tambang. Meskipun demikian, telah diketahui dari *Price Waterhouse Coopers (PwC)* Indonesia, hanya 30 persen dari 40 perusahaan pertambangan besar yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020, sisanya, laporan pajaknya belum transparan (Edi Swiknyo 2021). Hal ini sangat menarik untuk dikaji karena di satu sisi perusahaan tambang telah banyak beredar di Indonesia untuk mengelola kekayaan alam Indonesia, namun, di sisi lain perusahaan tambang melakukan praktik yang tidak diinginkan negara yaitu melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Praktik Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai variabel moderasi.”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut,

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak ?
2. Apakah ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
3. Apakah pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak ?
4. Apakah kepemilikan Institusional memperkuat hubungan antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak ?

5. Apakah kepemilikan Institusional memperkuat hubungan antara ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak ?
6. Apakah kepemilikan institusional memperkuat hubungan antara pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap Praktik Penghindaran Pajak.
2. Mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Praktik Penghindaran Pajak.
3. Mengetahui pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Praktik Penghindaran Pajak.
4. Mengetahui kepemilikan Institusional memperkuat hubungan antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak
5. Mengetahui kepemilikan Institusional memperkuat hubungan antara ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
6. Mengetahui kepemilikan institusional memperkuat hubungan antara pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan memperoleh beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang ada pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat bagi Akademis

Hasil dari penelitian ini empiris atas pengaruh dapat digunakan sebagai bahan informasi ilmiah bagi para pembaca yang ingin mengetahui pengaruh roa, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan. Sehingga dapat memberikan tambahan wawasan di lingkungan akademis serta memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dan mampu untuk berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

b. Manfaat Bagi Para Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya terkait ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang ada pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu dalam memberikan pemahaman tentang penghindaran pajak bagi pihak perusahaan. Dan dapat memberikan pengetahuan tentang adanya praktik dalam penghindaran pajak oleh perusahaan yang berakibat turunnya penerimaan negara, sehingga perusahaan harus lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk melakukan penghindaran pajak dan tetap dalam batas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

b. Manfaat Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan evaluasi bagi pemerintah terkait praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sehingga kedepannya pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan pendapatan negara diharapkan dapat menentukan kebijakan yang terbaik, khususnya dari sektor pajak serta sebagai dasar pengambilan keputusan dalam mengatasi praktik penghindaran pajak.

1.5 Sistematika Penulisan Proposal

Sistematika penulisan proposal yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan proposal.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan terkait penelitian terdahulu yang sejenis yang pernah dilakukan secara teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, landasan teori, kerangka penelitian, dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang beberapa metode penelitian yang diantaranya adalah rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel-variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBJEK DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini berisikan berisikan tentang gambaran subjek penelitian analisis data dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.